



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 18

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM
TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM DALAM TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan di Daerah.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari

suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.

8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
10. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
12. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus)

- milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
15. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
 16. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
 17. Angkutan Massal adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan lajur khusus.
 18. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
 19. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
 20. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
 21. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

22. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan.
23. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek yang selanjutnya disebut izin trayek adalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan Angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, perusahaan angkutan umum, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin ketersediaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor;
 - b. rencana umum jaringan trayek perkotaan;
 - c. pelayanan angkutan perkotaan;
 - d. pengusahaan angkutan;
 - e. penyelenggaraan angkutan perkotaan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. fasilitas penyimpanan kendaraan;
 - g. pengawasan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
 - h. sistem informasi manajemen perizinan angkutan;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. tata cara penerapan sanksi administratif; dan
 - k. pembinaan.

BAB II

KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Daerah meliputi:

- a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan Orang dalam Trayek;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
- d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
- f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 4

Penyediaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui penetapan jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum.

BAB III

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN

Pasal 5

- (1) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan; dan
 - f. keterpaduan intramoda Angkutan.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada lokasi asal dan tujuan;

- c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian Izin Trayek.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dikaji ulang secara berkala sesuai perkembangan kondisi kewilayahan dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 7

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
- a. jumlah penduduk; dan
 - b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.

- (3) Kawasan perkotaan berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kawasan perkotaan sedang.
- (4) Kawasan perkotaan berdasarkan klasifikasi ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup kesatuan kawasan yang berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. lokasi asal dan tujuan setiap Trayek;
 - b. tempat persinggahan Trayek;
 - c. jaringan jalan yang dilalui rute setiap Trayek perkotaan di wilayah Daerah dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Daerah;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan Perkotaan.
- (2) Lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berada dalam wilayah Daerah.
- (3) Tempat persinggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa halte atau rambu pemberhentian Angkutan umum yang dilalui oleh setiap Trayek.

- (4) Penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona; dan
 - b. kelas jalan.
- (5) Penentuan jumlah perkiraan jasa penumpang Angkutan Perkotaan untuk masing-masing Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona di Kawasan Perkotaan; dan
 - b. pembagian moda.
- (6) Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan Perkotaan dalam wilayah Daerah setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan jumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu.
- (7) Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan Perkotaan dalam wilayah kota setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona;
 - b. panjang Trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan ekonomis; dan
 - c. jenis kelas pelayanan Angkutan ekonomi dan/atau nonekonomi.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Hasil Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri yang membidangi urusan perhubungan untuk mendapat persetujuan.
- (4) Berdasarkan persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.

BAB IV

PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek yang diselenggarakan di Daerah berupa Angkutan Perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan Perkotaan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan/atau

c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 11

- (1) Rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berada dalam Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan.
- (2) Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria pelayanan terdiri atas:
 - a. Jaringan Trayek utama; dan
 - b. Jaringan Trayek pengumpan.
- (3) Jaringan Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kriteria pelayanan:
 - a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan;
 - b. melayani Angkutan antar pusat kegiatan serta antara pusat kegiatan utama dan pendukung, dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;
 - c. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Perkotaan;
 - d. tempat untuk menaik dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan berupa terminal dan/atau halte; dan
 - e. menggunakan mobil bus sedang dan mobil penumpang umum.
- (4) Jaringan Trayek pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan kriteria pelayanan:
 - a. berfungsi sebagai pengumpan terhadap Jaringan Trayek utama;

- b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan;
- c. melayani angkutan pada pusat kegiatan pendukung dan antara pusat kegiatan pendukung dan permukiman;
- d. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang berupa halte dan/atau rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum; dan
- e. menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Walikota berwenang:

- a. menetapkan pola pelayanan Angkutan Perkotaan;
- b. membentuk pengelola pelayanan Angkutan Perkotaan dengan melibatkan operator angkutan umum; dan
- c. menetapkan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan Perkotaan.

Pasal 13

- (1) Pola pelayanan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a memuat Jaringan Trayek, rute, dan kode Angkutan Perkotaan serta kawasan pelayanan tertentu.
- (2) Kawasan pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan pendidikan, kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan permukiman, dan kawasan lainnya sesuai Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.

Pasal 14

- (1) Pengelola pelayanan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan Angkutan Perkotaan secara terintegrasi di wilayah daerah.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Dinas, unsur Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, perdagangan, perindustrian, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan, keuangan, dan Perangkat Daerah lain yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Operator Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan Perusahaan Angkutan Umum yang memiliki Izin Trayek di daerah.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dilaksanakan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengelolaan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama Daerah.

Pasal 17

- (1) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat diberikan subsidi dengan memperhatikan aspek keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tata cara penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Pasal 18

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Daerah wajib memiliki Izin Trayek dan kartu pengawasan.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Penerbitan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus berbentuk badan hukum

- Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 21

Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) Kendaraan Bermotor Umum;
- b. memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang dapat menampung sesuai dengan jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang dimiliki;
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan; dan
- d. terdapat kebutuhan kendaraan berdasarkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.

Pasal 22

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang sesuai masa berlaku Izin Trayek.
- (3) Tata cara penerbitan Izin Trayek dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

berpedoman pada standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib:

- a. mengasuransikan terhadap resiko pengangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan usaha Angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Izin Trayek;
- c. terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum;
- d. membangun sistem informasi Perusahaan Angkutan Umum yang terintegrasi;
- e. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna baik berupa tunai maupun non tunai;
- f. memberikan kemudahan pelayanan kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- g. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas;
- h. melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
- i. menyerahkan dokumen Izin Trayek kepada Dinas apabila terjadi perubahan;
- j. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- k. mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji, dan tanda uji kendaraan bermotor;

- l. mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- m. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;
- p. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar dalam *e-logbook*;
- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;
- r. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; dan
- s. mematuhi ketentuan tarif.

Pasal 24

Setiap Perusahaan Angkutan Umum dilarang memperjualbelikan atau mengalihkan Izin Trayek kepada Perusahaan Angkutan Umum lain.

Pasal 25

Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa:

- a. Izin Trayek baru dan kartu pengawasan baru;
- b. perpanjangan masa berlaku Izin Trayek dan kartu pengawasan;
- c. perubahan Izin Trayek terdiri atas:

1. penambahan Trayek atau penambahan kendaraan;
2. pengurangan Trayek atau pengurangan kendaraan;
3. perubahan jam perjalanan;
4. perubahan lintasan Trayek yang meliputi perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute;
5. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
6. perubahan identitas Perusahaan Angkutan Umum;
7. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan, dan tukar lokasi operasi kendaraan; dan
8. pembukaan cabang perusahaan.

Pasal 26

- (1) Izin insidental merupakan izin yang hanya diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan Angkutan pada waktu keadaan tertentu berupa Angkutan pada hari besar keagamaan, Angkutan haji, Angkutan liburan sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan; atau
 - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat.
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
 - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN
DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa Angkutan Perkotaan, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit:
 - a. melakukan kontrak penjualan, penyerahan jasa, dan/atau penagihan;
 - b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
 - c. mempunyai atau menguasai server atau pusat data yang berdomisili di Indonesia;
 - d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
 - e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
- (4) Perusahaan Angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi secara mandiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan di bidang perusahaan Angkutan umum.

- (5) Dalam hal perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan transaksi keuangan secara mandiri, perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi harus terdaftar pada otoritas jasa keuangan.
- (6) Tata cara Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

BAB VII FASILITAS PENYIMPANAN KENDARAAN

Pasal 28

- (1) Perusahaan Angkutan umum harus memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- (2) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. tempat parkir kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

BAB VIII PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

Pasal 29

- (1) Setiap pengemudi dan perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang dengan

- Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib mematuhi ketentuan mengenai:
- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan atas kepatuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. petugas Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengawasan di dalam Terminal; atau
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek selain di Terminal.
- (4) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan di:

- a. ruas jalan;

- b. terminal;
- c. tempat keberangkatan; dan
- d. tempat pemberhentian.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan umum;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas perusahaan Angkutan umum; dan
 - f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar Pelayanan Minimal.

Pasal 32

Dalam hal perusahaan Angkutan umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan Angkutan, Dinas dapat meninjau ulang izin trayek yang diberikan kepada perusahaan Angkutan umum yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan Angkutan umum.

BAB IX SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 33

- (1) Dinas menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
 - a. laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi Angkutan setiap bulan;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja perusahaan Angkutan.
- (3) Hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Dinas sebagai bahan evaluasi dalam pemberian izin trayek.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan umum;

- c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan minimal Angkutan umum kepada Dinas; dan
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Laporan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus disertai bukti penyimpangan berupa:
- a. foto; dan
 - b. keterangan penyimpangan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (5) Dinas mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Angkutan umum diklasifikasikan menjadi:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tidak melaporkan dalam hal terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;

- b. tidak melaporkan dalam hal terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 - g. tidak mengumumkan tarif yang berlaku; dan/atau
 - h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - c. pelanggaran besaran tarif angkutan;
 - d. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan;
 - e. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji, dan tanda uji kendaraan bermotor;
 - g. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang;

- h. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
 - i. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - j. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - k. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan/atau
 - l. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas denda pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memalsukan dokumen perjalanan yang sah;
 - b. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - c. mengoperasikan kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - d. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan/atau
 - e. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 36

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diperoleh melalui:
- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;

- b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh wali kota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari perusahaan Angkutan umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan Angkutan umum dan/atau awak kendaraan;
 - e. korban pelanggaran dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 37

- (1) Walikota memberikan sanksi administratif kepada perusahaan Angkutan umum berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang izin dikenai sanksi pembekuan izin berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang izin dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

Pasal 39

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif

berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.

- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dikenai pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dikenai pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 41

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dikenai pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan dan arahan;
 - b. penerapan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
 - c. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan;
 - d. fasilitasi kerjasama pengembangan sistem informasi;
 - e. monitoring dan evaluasi.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Izin Trayek yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 44

Perusahaan Angkutan umum dalam menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 14 Juni 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR
18

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010